



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah kota Baubau serta dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan penegakkan disiplin terhadap penggunaan jalan oleh masyarakat, dipandang perlu mengatur ketentuan penggunaan jalan dalam wilayah kota Baubau sesuai dengan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Penggunaan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Tempat Khusus (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2014 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Baubau;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum;
6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/Badan Hukum/ Perorangan untuk melayani kepentingan masing- masing ;
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan ;

10. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan ;
11. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor ;
12. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas ;
13. Perlengkapan jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna/pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
14. Pengendali pemakai jalan adalah alat tertentu untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu yang terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan ;
15. Pengaman pemakai jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan yang terdiri dari pagar pengaman jalan, delinator, cermin tikungan, pulau lalu lintas dan pita pengaduh.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 2

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan jalan, pengendali pemakai jalan dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12, angka 13 dan angka 14.

Pasal 3

Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor harus berjalan pada masing-masing jalur yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Setiap pengangkutan barang harus menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai dengan jenis barang yang diangkut dan memperhatikan ketentuan tata cara mengangkut, menaikkan, menurunkan serta tata cara pengikatan dan pengepakan barang, agar tidak membahayakan keselamatan umum di jalan ;
- (2) Setiap kendaraan yang melalui jalan-jalan dalam wilayah kota Baubau dilarang mengotori jalan;
- (3) Terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan lebih dari 1 (satu) jam harus dipindahkan dari jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang bermuatan dilarang melalui jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan kecuali telah memperoleh izin penggunaan jalan ;
- (2) Terhadap jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak dapat diberikan izin penggunaan jalan secara khusus ;
- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hanya berlaku bagi jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk selama 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan ;
- (2) Bagi kendaraan bermotor termasuk kereta gandengan, dan kereta tempelan yang mengangkut alat berat melebihi dimensi/daya angkut yang telah ditetapkan dan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan jalan yang akan dilaluinya, harus mendapat izin penggunaan jalan ;
- (3) Setiap pengguna jalan yang mengakibatkan kerusakan pada jalan, jembatan dan perlengkapannya yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang besarnya sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk memulihkan jalan dan perlengkapannya yang rusak seperti keadaan semula ;
- (4) Ketentuan tentang penetapan biaya penggantian kerugian serta tata cara penggantian kerugian ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Kecuali atas izin Walikota, setiap orang atau badan dilarang;
 - a. Membuat atau memasang portal;
 - b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (speedtrap);
 - c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan pada jalan umum ;
 - d. Menutup tempat yang disediakan untuk berbalik arah;
 - e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
 - f. Menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar dan bangunan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - g. Memasang, membongkar dan mengubah rambu lalu lintas pada jalan umum, jalan khusus dan atau jalan dilingkungan permukiman;
 - h. Mengubah fungsi jalan ;
 - i. Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan ;
 - j. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian/seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas ;
 - k. Membuat atau memasang alat pembatas kecepatan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diberikan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan ketetapan lokasi, penempatan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin ;
- (2) Pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut dapat diberikan izin apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup ;
- (3) Apabila pengguna jalan tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Walikota memerintahkan Intansi terkait menempatkan petugas yang ditunjuk untuk menjaga keselamatan dan mengatur kelancaran lalu lintas.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 dan pasal 8 dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan/pelayanan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Bentuk surat izin ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Ketentuan penandatanganan surat izin dan tanda izin ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 11

Surat izin penggunaan jalan dapat dicabut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila pemegang surat izin melanggar persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam :
 - a. Pasal 2 : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. Pasal 3 : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Pasal 4 ayat (1) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - d. Pasal 5 ayat (1) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - e. Pasal 6 ayat (2) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - f. Pasal 7 ayat (1) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - g. Pasal 8 ayat (1) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran ;
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakkan hukum seluruhnya atau sebagian ;
- (5) Walikota menetapkan pelaksanaan pengenaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret diri seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 20 JULI 2016
WALIKOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN


Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 20 JULI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS HUB	
4.	KABAG HUKUM	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 17